



PUTUSAN

Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Anugrah, S.H. dan Cahya Andika, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT 002 RW 004, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4512/Kuasa/11/2024 tanggal 04 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : danuanugrahsh.lawoffice@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Blitar, 17 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi dan sekarang tinggal di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada Jumat, 28 Februari 1997 M / 20 Syawal 1417 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan No. Register : XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan bertempat tinggal terakhir dirumah bersama tepatnya di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 1. XXX, NIK : XXX, Laki-laki, TTL : Blitar, 06-11-1997. Usia 27 tahun.
 2. XXX, NIK : XXX, Laki-laki, TTL : Blitar, 16-07-1999. Usia 25 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;
5. Bahwa Pertengkaran dan percekocokan tersebut terjadi lantaran Termohon yang sukar dinasehati, memiliki watak yang keras dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon selama ini. Termohon selalu meminta nafkah lebih, padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin berusaha dan bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh bangunan;

6. Bahwa apabila ada permasalahan kecil dalam keluarga, Termohon selalu mengedapankan egoisme dan selalu menyalahkan Pemohon. Namun demikian Pemohon selama ini tetap sabar dan berusaha mempertahankan marwah rumah tangganya. Puncaknya ± pada akhir bulan Februari 2020, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon karena perdebatan dan ketidakcocokan yang pada akhirnya Termohon keluar dari rumah / kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah Sejak ± bulan Februari 2020 sampai Permohonan cerai talak ini diajukan (± 4 tahun);

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, karena kebahagiaan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi di pertahankan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili perkaranya, serta selanjutnya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan IKRAR TALAK terhadap Termohon (XXX) dimuka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 06 November 2024 dan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 23 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Misan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah bersama tepatnya di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang sukar dinasehati, memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak pernah bersyukur

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon selama ini kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah bersama tepatnya di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun yang disebabkan Termohon yang sukar dinasehati, memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon selama ini, akhirnya sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon yang sukar dinasehati, memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon selama ini sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 1997, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Februari 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah bersama tepatnya di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon yang sukar dinasehati, memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon selama ini kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا لَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4916/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
- A. Penggandaan : Rp ...,00
- B. Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).